



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ajud Samuel;
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/29 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Mangsang Permai Blok B No. 139
Kecamatan Sei Baduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ajud Samuel ditangkap tanggal 2 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Hermansyah Bin Jalaludin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Mangsang Permai Blok B No. 139 Kec. Sei
Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Jalaludin tidak ditahan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJUI SAMUEL,dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AJUI SAMUEL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic dengan ukuran 32 inchi ;
 - 5 (lima) botol oli mesran SAE 40 warna merah ;
 - 4 (empat) botol Federal oli Supreme XXX warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit mesin Bor merk BITEC warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin Impact warna silver ;
 - 5 (lima) set gear paket merk Yamaha Genuin ;
 - 2 (dua) set Gear paket merk Federal Parts ;
 - 3 (tiga) set Gear paket merk Suzuki Genuin Parts ;
 - 1 (satu) set gear paket merk Honda Genuin Parts ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci kontak merk BRIMX ;
- 2 (dua) set kunci kontak merk TRITECH ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAWA ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAYAMA ;
- 1 (satu) unit mesin kompresor angina merk warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi RINTO TAMPUBOLON

- 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna merah ;
- 1 (satu) buah kunci roda ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I AJUI SAMUEL dan Terdakwa II DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard Blok C No. 3 Kecamatan Sagulung – Kota Batam, atau setidaknya pada Bulan Desember pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa DEDI mengajak Terdakwa AJUI untuk melakukan pencurian di sebuah bengkel yang ada di daerah Cipta Asri Boulevard yakni bengkel milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINTO TAMPUBOLON, kemudian Terdakwa AJUI mengiyakannya. Para Terdakwa pergi ke lokasi tersebut di daerah Cipta Asri Boulevard dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BP 1041 AM yang di rental oleh Terdakwa DIDI. Setelah tiba di lokasi, Terdakwa AJUI dan Terdakwa DEDI membobol pintu belakang ruko bengkel milik saksi RINTO dengan menggunakan alat bantu berupa berupa 1 (satu) kunci roda dan 1 (satu) buah gunting seng kemudian Para Terdakwa masuk kedalam bengkel melalui pintu belakang lalu para Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 Kompresor Angin merk SDP, 6 Suku Cadang berupa Gir Yamaha, 2 Buah Gir Suzuki, 10 Gir Federal, 1 set Kunci Kotak sebanyak 10 buah, 8 Botol Oli Mesran dari dalam bengkel milik saksi RINTO tersebut. Selanjutnya barang-barang yang berhasil para Terdakwa kuasai tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Agya BP 1041 AM kemudian Para Terdakwa pergi ke rumah Sdr. MARATUA HARAHAHAP dan di simpan di kamar Terdakwa DEDI;

- Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, Sdr. MARSAHALA REYNALDI ALFIANTO TAMPUBOLON memberitahukan saksi RINTO TAMPUBOLON via handphone dan mengatakan bahwa bengkel milik saksi RINTO telah di dibongkar. Oleh karena saat itu saksi RINTO tidak di Batam, maka kemudian saksi RINTO meminta saksi NAHOT RUDIANTO SIBURIAN untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Batam Kota ;
- Bahwa saksi HERI SINAMBELA, dan saksi EVRIGON T. TAMBUNAN selaku Tim Opsnal Polsek Batam Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa AJUI SAMUEL, Terdakwa DEDI HERMANSYAH, dan Sdr. MARA TUA HARAHAHAP yang saat itu kedatangan sedang menguasai barang berupa TV serta berbagai alat-alat bengkel kemudian Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. selanjutnya Tim Opsnal Polsek Batam Kota melakukan pengecekan Laporan pada Polsek Sagulung dan benar bahwa sebelumnya telah ada Laporan Polisi mengenai tindak pidana pencurian yang di maksud, sehingga Para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. RISKY (DPO) dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing baik Terdakwa AJUI dan Terdakwa DEDI mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AJUI SAMUEL dan Terdakwa DEDI HERMANSYAH dalam perkara tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan tersebut, saksi RINTO TAMPUBOLON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rinto Tampubolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard Nomor C 3 - Kota Batam;
- Bahwa adapun korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN dan Terdakwa AJUI SAMUEL ;
- Bahwa Pencurian yang dimaksud yakni Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN dan AJUI SAMUEL yang saat itu para Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Rinto dengan cara merusak bagian pintu belakang ruko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kompresor Angin merk SDP, 6 (enam) Suku Cadang berupa Gir Yamaha, 2 (dua) Buah Gir Suzuki, 10 (sepuluh) Gir Federal, 1 (satu) set Kunci Kotak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) Botol Oli Mesran dari dalam bengkel milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari Sdr. MARSAHALA REYNALDI ALFIANTO TAMPUBOLON via handphone. Oleh karena saat itu saksi RINTO tidak di Batam, maka kemudian saksi RINTO meminta saksi NAHOT RUDIANTO SIBURIAN untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Batam Kota ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Heri Sinambela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard Nomor C 3 - Kota Batam. Adapun korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi RINTO TAMPUBOLON, sedangkan yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN dan Terdakwa AJUI SAMUEL ;
 - Bahwa Pencurian yang dimaksud yakni Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN dan AJUI SAMUEL yang saat itu para Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Rinto dengan cara merusak bagian pintu belakang ruko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel ;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kompresor Angin merk SDP, 6 (enam) Suku Cadang berupa Gir Yamaha, 2 (dua) Buah Gir Suzuki, 10 (sepuluh) Gir Federal, 1 (satu) set Kunci Kotak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) Botol Oli Mesran dari dalam bengkel milik saksi RINTO tersebut ;
 - Bahwa saksi selaku Tim Opsnal Polsek Batam Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa AJUI SAMUEL, Terdakwa DEDI HERMANSYAH, dan Sdr. MARA TUA HARAHAHAP yang saat itu kedatangan sedang menguasai barang berupa TV serta berbagai alat-alat bengkel kemudian Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. selanjutnya Tim Opsnal Polsek Batam Kota melakukan pengecekan Laporan pada Polsek Sagulung dan benar bahwa sebelumnya telah ada Laporan Polisi mengenai tindak pidana pencurian yang di maksud, sehingga Para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evrigon T. Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard Nomor C 3 - Kota Batam. Adapun korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi RINTO TAMPUBOLON, sedangkan yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN dan Terdakwa AJUI SAMUEL ;
- Bahwa Pencurian yang dimaksud yakni Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN dan AJUI SAMUEL yang saat itu para Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Rinto dengan cara merusak bagian pintu belakang ruko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kompresor Angin merk SDP, 6 (enam) Suku Cadang berupa Gir Yamaha, 2 (dua) Buah Gir Suzuki, 10 (sepuluh) Gir Federal, 1 (satu) set Kunci Kotak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) Botol Oli Mesran dari dalam bengkel milik saksi RINTO tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Tim Opsnal Polsek Batam Kota pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa AJUI SAMUEL, Terdakwa DEDI HERMANSYAH, dan Sdr. MARA TUA HARAHAHAP yang saat itu kedatangan sedang menguasai barang berupa TV serta berbagai alat-alat bengkel kemudian Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut. selanjutnya Tim Opsnal Polsek Batam Kota melakukan pengecekan Laporan pada Polsek Sagulung dan benar bahwa sebelumnya telah ada Laporan Polisi mengenai tindak pidana pencurian yang di maksud, sehingga Para Terdakwa diamankan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. AJUI SAMUEL :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saat ini Terdakwa lakukan yakni pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard blok C No. 3 Kec. Sagulung – Kota Batam ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa DEDI HERMANSYAH dan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting seng dan kunci roda serta 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BP 1041 AM (rental) ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) unit kompresor, 6 (enam) suku candang berupa Gear Yamaha, 2 (dua) buah Gear Suzuki, 10 (sepuluh) Gear Federal, 1 (satu) set kunci kontak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) botol oli Mesran, dan peralatan bengkel berupa gerenda, impec, bor, hekter angin ;
- Bahwa terhadap barang tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RISKY (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

II. Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin JALALUDIN didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saat ini Terdakwa lakukan yakni pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard blok C No. 3 Kec. Sagulung – Kota Batam ;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa AJUI SAMUEL dan dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting seng dan kunci roda serta 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BP 1041 AM (rental) ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) unit kompresor, 6 (enam) suku candang berupa Gear Yamaha, 2 (dua) buah Gear Suzuki, 10 (sepuluh) Gear Federal, 1 (satu) set kunci kontak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) botol oli Mesran, dan peralatan bengkel berupa gerenda, impec, bor, hekter angin ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebelumnya Terdakwa sebagai orang yang merusak pintu bengkel, kemudian Terdakwa dan Terdakwa AJUI mengambil barang-barang dari dalam bengkel ;
- Bahwa adapun yang menginformasikan untuk melakukan pencurian di bengkel saksi RINTO tersebut adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa AJUI pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Sdr. MARA TUA HARAHAH ;
- Bahwa yang mengambil barang berupa TV LED Merk Politron tersebut adalah Terdakwa sendiri yang dimana sebelumnya Terdakwa mengambil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa TV milik saksi RINTO tersebut kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa AJUI untuk mengambil barang lainnya dari dalam bengkel ;

- Bahwa terhadap barang berupa Oli dan beberapa alat bengkel tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RISKY (DPO) sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing baik Terdakwa dan Terdakwa AJUI mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic dengan ukuran 32 inchi ;
- 5 (lima) botol oli mesran SAE 40 warna merah ;
- 4 (empat) botol Federal oli Supreme XXX warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit mesin Bor merk BITEC warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin Impact warna silver ;
- 5 (lima) set gear paket merk Yamaha Genuin ;
- 2 (dua) set Gear paket merk Federal Parts ;
- 3 (tiga) set Gear paket merk Suzuki Genuin Parts ;
- 1 (satu) set gear paket merk Honda Genuin Parts ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk BRIMX ;
- 2 (dua) set kunci kontak merk TRITECH ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAWA ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAYAMA ;
- 1 (satu) unit mesin kompresor angina merk warna merah ;
- 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna merah ;
- 1 (satu) buah kunci roda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard blok C No. 3 Kec. Sagulung – Kota Batam ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) unit kompresor, 6 (enam) suku candang berupa Gear Yamaha, 2 (dua) buah Gear Suzuki, 10 (sepuluh) Gear Federal, 1 (satu) set kunci kontak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) botol oli Mesran, dan peralatan bengkel berupa gerenda, impec, bor, heker angin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting seng dan kunci roda serta 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BP 1041 AM (rental) ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Rinto Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Aji Samuel dan Terdakwa II. Dedi Hermansyah Bin Jalaludin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Para Terdakwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 16.15 Wib di Ruko Cipta Asri Boulevard blok C No. 3 Kec. Sagulung – Kota Batam ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) unit kompresor, 6 (enam) suku candang berupa Gear Yamaha, 2 (dua) buah Gear Suzuki, 10 (sepuluh) Gear Federal, 1 (satu) set kunci kontak sebanyak 10 (sepuluh) buah, 8 (delapan) botol oli Mesran, dan peralatan bengkel berupa gerenda, impec, bor, heker angin ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa gunting seng dan kunci roda serta 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BP 1041 AM (rental) ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Rinto Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban RINTO TAMPUBOLON, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.10.000.000 (epuluh Juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban RINTO TAMPUBOLON sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban RINTO TAMPUBOLON keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Ajudi Samuel, tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Dedi Hermansyah Bin Jalaludin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa DEDI mengajak Terdakwa AJUI untuk melakukan pencurian di sebuah bengkel yang ada di daerah Cipta Asri Boulevard yakni bengkel milik saksi RINTO TAMPUBOLON, kemudian Terdakwa AJUI mengiyakannya lalu Para Terdakwa pergi ke lokasi tersebut di daerah Cipta Asri Boulevard dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BP 1041 AM yang di rental oleh Terdakwa DIDI, setelah tiba di lokasi, Terdakwa AJUI dan Terdakwa DEDI membobol pintu belakang ruko bengkel milik saksi RINTO dengan menggunakan alat bantu berupa berupa 1 (satu) kunci roda dan 1 (satu) buah gunting seng kemudian Para Terdakwa masuk kedalam bengkel melalui pintu belakang lalu para Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Ajui Samuel telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Ajui Samuel ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Ajui Samuel dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Ajui Samuel tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic dengan ukuran 32 inci ;
 - 5 (lima) botol oli mesran SAE 40 warna merah ;
 - 4 (empat) botol Federal oli Supreme XXX warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit mesin Bor merk BITEC warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin Impact warna silver ;
 - 5 (lima) set gear paket merk Yamaha Genuin ;
 - 2 (dua) set Gear paket merk Federal Parts ;
 - 3 (tiga) set Gear paket merk Suzuki Genuin Parts ;
 - 1 (satu) set gear paket merk Honda Genuin Parts ;
 - 1 (satu) set kunci kontak merk BRIMX ;



- 2 (dua) set kunci kontak merk TRITECH ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAWA ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAYAMA ;
- 1 (satu) unit mesin kompresor angina merk warna merah, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rinto Tampubolon ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci roda, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Ajui Samuel dan Terdakwa II. Dedi Hermansyah Bin Jalaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ajui Samuel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah Bin Jalaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Ajui Samuel dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa I. Ajui Samuel tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic dengan ukuran 32 inchi ;
- 5 (lima) botol oli mesran SAE 40 warna merah ;
- 4 (empat) botol Federal oli Supreme XXX warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit mesin Bor merk BITEC warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin Impact warna silver ;
- 5 (lima) set gear paket merk Yamaha Genuin ;
- 2 (dua) set Gear paket merk Federal Parts ;
- 3 (tiga) set Gear paket merk Suzuki Genuin Parts ;
- 1 (satu) set gear paket merk Honda Genuin Parts ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk BRIMX ;
- 2 (dua) set kunci kontak merk TRITECH ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAWA ;
- 1 (satu) set kunci kontak merk KAYAMA ;
- 1 (satu) unit mesin kompresor angina merk warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi RINTO TAMPUBOLON;

- 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang berwarna merah ;
- 1 (satu) buah kunci roda ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H. Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)